



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/135 /B.07/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pensertifikatan tanah terhadap aset tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, menyiapkan dokumen, mendampingi, dan mengawal proses pensertifikat tanah baik pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat) maupun balik nama (sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat) menjadi Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.04.4.04.02.37.03. - 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20.3.2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.07/HK/2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

- I. Pembina : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kabag Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kasubbag Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kasubbag Pemeliharaan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
 2. Kasubbag Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
 3. Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
 4. 5 (lima) orang (Unsur Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Negara)
 5. Unsur Lurah / Kepala Desa
 6. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
 7. 2 (dua) orang Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 8. SITI HADIJAH, SE
(Pelaksana Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung).
 9. YUDHA MAHARDIKA, ST., MM
(Pelaksana Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung).
 10. RADEN ATMAJA
(Pelaksana Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung).
 11. RUSMANSYAH
(Pelaksana Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung).
 12. ERYADI
(Pelaksana Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung).
 13. CENDIKO ERIANDO
(Pelaksana Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO RICARDO